



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.319 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan kelanjutan rentjana penggantian alat-alat perlengkapan AURI, dan untuk mempertcepat pelaksanaan pembangunan industri pesawat terbang di Indonesia dalam rangka prinsip BERDIKARI disegala bidang, maka perlu menugaskan Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Udara OMAR DANI ke beberapa negara-negara Eropa dan Asia;
- MENGINGAT : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
2. Surat Putusan Menteri Keuangan tanggal :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964, No. Aa/D/118/1964;
- MENGINGAT PULA : Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945;
- DENGAN PERSETUDJUAN : Perdana Menteri, Menko Luar Negeri, Menko Keuangan, Menteri Urusan Anggaran Negara, dan Diretorium Biro Lalu Lintas Devisa.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : Memerintahkan kepada :
- (a) Laks.Madya Udara OMAR DANI, nrstb 476260, _____
Menteri Panglima AURI (Gol.I);
 - (b) Kolonel Udara SUDARMAN, Nrstb. 473470, (Gol.III); _____
 - (c) Major Udara Ir.JUWONO, nrstb.483825, (Gol.III);
 - (d) Major Udara SUMARTOJO, nrstb.464559, (Gol.III);
 - (e) Major Udara dr.Wylliarto Wibison, Gol.III, nrstb.483835, Gol.III, dan
 - (f) Sdr.DJAFAR MUHAMMAD, Peg.Sipil/ Sekretaris, Gol.IV,

Untuk



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Untuk pergi ke negara-negara Nederland, Perantjis, Italia, Swiss, Swedia, Uni Soviet, Pakistan, Republik Persatuan Arab, Djepang dan Kambodja dalam rangka pelaksanaan kelandjutan rentjana penggantian alat-alat perlengkapan AURI dan mempertjepat pelaksanaan pembangunan industri pesawat terbang di Indonesia dalam rangka BERDIKARI;

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pertama : (a) Perdjalanannya seluruhnya akan memakan waktu selama kira-kira 3 (tiga) bulan;
(b) Perdjalanannya dilakukan dengan menumpang pesawat udara;
(c) Mereka berangkat dengan kesempatan pertama dalam bulan Oktober 1965.
- Kedua : Setibanya di Negara-Negara yang ditudju mereka harus berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu yang bertalian dengan tugasnya.
- Ketiga : Kepada Kolonel Udara SUDARMAN, Major Udara JUWONO dan Sdr.DJAFAR MUHAMMAD, karena dalam 3 tahun terakhir ini tidak pernah menerimanya, masing-masing diberi tundjangan perlengkapan sebesar Rp.75.000.- (Tudjuh puluh lima ribu rupiah), dengan tjabatannya bahwa perlengkapan tersebut harus dibeli dan dibuat didalam negeri, sedangkan kepada Laksamana OMAR DAN, Major.WILLYARTO WIBISONO dan Major SUMARTOJO tidak diberikan lagi tundjangan perlengkapan, karena mereka pernah memperolehnya selama dalam waktu 3 tahun terakhir, berhubungan dengan penugasan mereka keluar negeri Dan apabila mereka mengalami musim dingin dalam suhu 0° C kebawah, kepada mereka masing-masing diberikan tambahan tundjangan perlengkapan musim dingin sebesar US \$ 50.- (Lima puluh US Dollar).
- Keempat : Selama diluar negeri kepada mereka diberikan uang harian, masing-masing menurut golongannya sesuai menurut peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa uang harian tersebut akan dikurangi dengan :
(a) 50% jika tidak menginap dihotel atau losmen;
(b) 70% jika untuk mereka disediakan tempat penginapan dan makan yang dibiayai oleh Perwakilan R.I. atau Instansi lain.

Kelima



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- Kelima : Untuk keperluan perdjalan lokal dan representasi disediakan uang sedjumlah US \$ 25.000.- (Dua puluh lima ribu US \$ Dollar), dan pemakaiannja uang tersebut harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedangkan uang jang tidak dipakai harus distorkan kembali kepada Kas Perwakilan R.I. jang terachir dikundjungi.
- Keenam : Selama diluar negeri, mereka tetap menerima gadji penuh di Indonesia jang dibajarkan kepada orang (isteri atau lainnja) jang dikuasakan untuk menerimannja.
- Ketudjuh : Waktu selama berada diluar negeri dihitung penuh sebagai masa-kerdja untuk penetapan pensiun .
- Kedelapan : Setelah selesai dengan tugasnja, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan memberikan laporan tertulis kepada:-
(a) Presiden/Panglima Tertinggi tentang pelaksanaan dan hasil-hasil tugas tersebut;
(b) Pertanggungn djawab kepada Direktorat Perdjalan mengenai pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai dengan tanda-bukti jang sjah; djika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunja, maka djumlah uang pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka.
- Kesembilan : Segala biaja perdjalan, akomodasi, makan dan uang harian jang berhubungan dengan perdjalan ini dibebankan pada anggaran belandja Pemerintah cq Departemen Angkatan Udara RI.
- Kesepuluh : Apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinja.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora.
2. Sekretariat Negara (Biro I dan Biro II).
3. Departemen Luar Negeri
4. Kompartemen Keuangan
5. Departemen Urusan Anggaran
6. Staf Angkatan Bersendjata
7. Departemen Angkatan Udara R.I.
8. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa
9. Direktorat Perdjalan Negeri
10. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

11. Perwakilan-Perwakilan R.I. di Nederland, Perantjis, Italia, Swedia, Swiss, Republik Persatuan Arab, Pakistan, Djepang dan Kambodja.-

KUTIPAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan kan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 Oktober 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.